

**PENETAPAN**  
**Nomor 218/Pdt.Sus-LH/2025/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP (AJPLH)** dalam hal ini diwakili oleh SONI, S.H., M.H., C.Md., C.CA, Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Ketua Umum Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln. Cempedak No.17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan **BATARA MULIA**, S.H, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sekretaris Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Kewarganegaraan: Indonesia Alamat : Jln. Cempedak No.17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Berto Langadjava, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office HIB & Partners beralamat di Jln. Jendral Sudirman Komplek Simpang Tiga Business Center Blok A5 Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SKK/LO-HIB/IX/2025 tanggal 18 September 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor 1140/SK/2025/PN Bkn tanggal 14 Oktober 2025, sebagai **PENGGUGAT**;

I a w a n:

1. **PT PEPUTRA MASTERINDO** yang berkedudukan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau 28464 dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Susanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Dr. AB. Purba, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jl. Durian Nomor 201-A Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/EXT/PM-DIR/IX/2025 tanggal 27 September 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor 1230/SK/2025/PN Bkn tanggal 30 September 2025, sebagai **TERGUGAT**;

2. **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR** berkedudukan di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **BUPATI KAMPAR** berkedudukan di Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilawati, S.H., M.H. dan kawan-kawan merupakan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/HK-SKK/122 tanggal 31 Oktober 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor 1355/SK/2025/PN Bkn tanggal 25 November 2025 sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 September 2025 dengan Nomor Register 218/Pdt.G/2025/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 92 mengatur Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup :

Pasal 92:

- (1) Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup Berhak Mengajukan Gugatan untuk Kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;

- (2) Hak Mengajukan Gugatan Terbatas pada Tuntutan Melakukan Tindakan Tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran rill;
- (3) Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
  - a. Berbentuk Badan Hukum;
  - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan;
  - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah Perkumpulan Berbadan Hukum yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestariaan fungsi lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10) di dalam Akta Pendirian Aliansi Jurnalis Lingkungan Hidup (AJPLH);
4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan investigasi dan publikasi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah di publikasikan dapat di lihat di website [www.ajplh.com](http://www.ajplh.com) milik Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian PENGGUGAT, telah memenuhi syarat formil untuk melakukan hak gugat organisasi (legal standing);
6. Bahwa TERGUGAT adalah badan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pengolahan Buah Kelapa Sawit atau yang biasa disebut dengan Pabrik Kelapa Sawit, yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
7. Bahwa TERGUGAT telah mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit yang Instalasi Pengolahan Air Limbahnya (IPAL) tidak memakai Kedap Air,

dalam hal ini adalah berupa buah Kolam Limbah yang tidak Kedap Air selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

8. Bahwa OBJEK SENGKETA adalah kolam tanah (tanah yang gali) berbentuk persegi panjang tanpa ada lapisan kedap air;
9. Bahwa kondisi OBJEK SENGKETA pada saat ini sudah penuh dengan limbah cair berwarna hitam, dan akan semakin bertambah karena kegiatan usaha TERGUGAT masih berlangsung sehingga limbah cair yang masuk akan bertambah dan melimpah;
10. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit yang IPAL nya tidak memakai KEDAP AIR adalah merupakan Pelanggaran Kategori Berat, sebagaimana tercantum pada Lampiran XV angka 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada intinya menyatakan bahwa *"Pengolahan dan saluran air limbah tidak kedap air adalah merupakan pelanggaran kategori berat di bidang lingkungan hidup"*;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 7 sampai poin 10), maka jelas TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan pelanggaran Kategori Berat di bidang Lingkungan Hidup, maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara *a quo* supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran berat di bidang Lingkungan Hidup dan kemudian menghukum TERGUGAT untuk menghentikan operasional Pabrik Kelapa Sawit;
12. Bahwa untuk menjamin pemulihan lingkungan atas objek sengketa, maka sudah sewajarnya PENGGUGAT memohon kepada memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup kepada TURUT TERGUGAT II sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*);
13. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

- melalui Hakim Ketua Dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
14. Bawa karena IPAL TERGUGAT, berupa kolam limbah Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT tidak memakai kedap air, dan hal tersebut adalah merupakan Pelanggaran Berat di bidang Lingkungan Hidup, sementara limbah Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT tersebut akan terus mengalir ke dalam IPAL tersebut jika Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT beroperasi, maka dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* dan dengan berdasarkan Asas *In dubio pro natural*, supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan atau operasional Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (BHT);
  15. Bawa TURUT TERGUGAT I adalah Merupakan Dinas atau lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran serta kerusakan lingkungan termasuk penegakan hukum lingkungan, sehingga dengan demikian sudah sangat beralasan bila TURUT TERGUGAT I ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan ini;
  16. Bawa TURUT TERGUGAT II adalahlah badan hukum publik (Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar) yang memberikan perizinan kepada TERGUGAT, sehingga dengan demikian sudah sangat beralasan bila TURUT TERGUGAT II ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan ini;
  17. Bawa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka lingkungan hidup di Wilayah Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah nyata-nyata mengalami kerugian, karena IPAL dalam perkara *a quo* akan mengakibatkan tanah disekitar

OBJEK SENGKETA Mengalami kontaminasi dengan Limbah Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT dengan alur resapan di dalam tanah, maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan kegiatan atau operasional Pabrik brondolan Kelapa Sawit TERGUGAT, meskipun perkara *a quo* belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pelanggaran berat di bidang Lingkungan Hidup;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan atau operasional Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana jaminan pemulihian lingkungan hidup kepada TURUT TERGUGAT II sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut sementara Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Erico Leonard Hutaurok, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 23 Desember 2025 yang oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa dirinya akan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Nomor 078/SK/LO-HIB/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 dengan alasan yang pada pokoknya alasan gugatan Penggugat akan disempurnakan sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, acara persidangan belum memasuki agenda sidang Jawaban daripada Tergugat dan Para Turut Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* dapat diambil suatu kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

- Jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas pencabutan gugatan adalah hak Penggugat selama persidangan belum ada Jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan karenanya persetujuan daripada Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata Nomor 218/Pdt.Sus-LH/2025/PN Bkn dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan karena itu pula Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;


Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 150 RBg, Pasal 271-272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N:**


1. Menyatakan perkara perdata Nomor 218/Pdt.Sus-LH/2025/PN Bkn yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 September 2025 telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp354.000.000.00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025, oleh kami, Hendri Sumardi S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,



Ryanda Putra, S.H., M.H.



Hendri Sumardi S.H., M.H.



Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Novi Yulianti, S.H., M.H.

#### Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp100.000,00
Panggilan	Rp154.000,00
PNBP	Rp50.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp354.000.000,00</b>

**(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)**

